

# PENGUATAN PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN GENERASI TAAT KONSTITUSI

**Hamidulloh Ibda**

STAINU Temanggung

[h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id](mailto:h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id)

DOI: 10.21580/wa.v7i2.6528

## Abstrac

Strengthening Pancasila Education in higher education is a solution to build an obey generation the constitution. Strengthening Pancasila Education is very supportive of realizing the National Movement for the Mental Revolution (GNRM), the Ministry of Religion, the Ministry of Education and Culture and the Constitute Court. Pancasila Educational learning should be referred to the values of integrity, work ethic, and mutual cooperation. The three main characters to reach at achieving a nation culture that is dignified, modern, advanced, prosperous, and prosperous based on Pancasila. Obedience to the constitution starts from several things. First, legal awareness that can be strengthened in the Pancasila Educational learning. Second, compliance of a person to understand the law so as not to violate and sanctioned. Third, identify of the fear of the law itself. Fourth, appreciate of the law's obedience in order to really understand and implement Pancasila, the constitution, and the law itself. Obedience to the constitution is realized by obeying all the substances contained in the 1945 Constitution along with all aspects reinforced through Pancasila Education. The competence of Pancasila Education should orient to quality and real behavior. The competence is not just the form of knowledge and skills, but to strength on the make of attitudes and real actions to conform the constitution. Developing a nation constitutional democracy can be strengthened through the implementation of Pancasila through their principles. In the long term can be done by strengthening higher education, Pancasila Education to their political competence, constitution, democracy, election and others.

**Keywords:** *Pancasila Education; universities, obey the constitution*

### Abstrak

Penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi solusi membangun generasi taat konstitusi. Penguatan Pendidikan Pancasila sangat mendukung untuk mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Mahkamah Konstitusi. Perkuliahan Pendidikan Pancasila harus mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga nilai utama itu ditujukan dalam rangka mencapai budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Ketaatan pada konstitusi dimulai dari beberapa hal. Pertama, kesadaran hukum yang bisa dikuatkan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila. Kedua, pemenuhan seorang untuk paham hukum agar tidak melanggarnya dan terkena sanksi. Ketiga, identifikasi terhadap ketakutan terhadap hukum itu sendiri. Keempat, internalisasi ketaatan hukum itu sendiri agar benar-benar memahami dan mengimplementasikan Pancasila, konstitusi, dan hukum itu sendiri. Ketaatan pada konstitusi diwujudkan dengan menaati semua substansi yang ada pada UUD 1945 beserta segala aspek yang dikuatkan melalui Pendidikan Pancasila. Kompetensi perkuliahan Pendidikan Pancasila harus berorientasi pada mutu dan perilaku nyata. Kompetensi di sini tidak sekadar berupa pengetahuan dan keterampilan, namun ditekankan pada pembentukan sikap dan tindakan nyata untuk taat konstitusi. Membangun negara demokrasi konstitusional bisa dikuatkan melalui implementasi Pancasila lewat sila-silanya. Dalam jangka panjang bisa dilakukan perguruan tinggi dengan menguatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila agar mereka paham politik, konstitusi, demokrasi, Pemilu dan lainnya.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Pancasila; perguruan tinggi, taat konstitusi.*

#### A. Pendahuluan

Perguruan tinggi berperan strategis membangun generasi sadar dan taat konstitusi melalui perkuliahan dengan menguatkan Pendidikan Pancasila. Perguruan tinggisejak tahun 2012 sesuai Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi wajib menerapkan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Penguatan Pendidikan Pancasila urgen dilaksanakan agar generasi muda memiliki kesadaran bernegara sesuai Pancasila, tidak inferior, dan buta konstitusi, serta anti-Pancasila.

Saat ini ideologi dan dasar negara Pancasila dijadikan “Pilar Bangsa atau Pilar Negara”. Ketika Pancasila dijadikan pilar, maka apa yang akan menjadi dasar negara kita? Kekosongan makna atau ketidakjelasan sikap terhadap dasar negara ini yang salah satunya menjadikan mudahnya penyusupan ideologi yang tidak sejalan dengan bangsa Indonesia, seperti radikalisme, fundamentalisme, neo-kolonialisme, neo-liberalisme-kapitalisme, sekularisme, neo-sosialisme, dan lainnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas membatalkan Pasal 34 ayat 3 (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada Kamis, 3 April 2014. Pancasila ditempatkan sebagai salah satu pilar negara, bukan dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut MK hal itu jelas melanggar konstitusi yaitu UUD 1945. Akar permasalahan dari maraknya ideologi radikal tumbuh subur karena Pancasila tidak dirawat sebagai ideologi dan dasar negara dengan di antaranya membiarkan menjadikannya sebagai pilar. Pancasila sebagai dasar negara memberi arti yang luas termasuk asas demokrasi, dasar dari UUD 1945, cita bangsa, cita hukum, ideologi bangsa, hak dan kewajiban serta landasan aturan dan norma berkewarganegaraan lainnya, termasuk landasan idiil, falsafah bangsa, pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala aturan yang ada di Indonesia pun harus berlandaskan serta merujuk pada Pancasila dan bukan dasar yang lain (vide Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Bahkan jauh sebelumnya, berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (vide Pasal 2 ayat (2)).

Selain Pembukaan UUD 1945, maka dalam TAP MPR No.: II/MPR/1978 yang digantikan dengan TAP MPR No.: XVIII/MPR/1998 telah menegaskan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Pancasila sebagai Dasar Negara telah dikuatkan kembali berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013.<sup>1</sup> Pancasila merangkul semua Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) tanpa menyembelih hak asasi kelompok tertentu. Pancasila milik semua, bukan milik pemerintah dan kelompok tertentu. Menjaga dan menggerakkannya menjadi tugas bersama bukan hanya pemerintah. Pancasila secara fakta sejarah lebih unggul dari *Magna Carta* (Piagam Besar) di Inggris (1215) dan *Declaration of Independence* atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776). Artinya, meski Pancasila umurnya belum ada satu abad, namun terbukti menjaga kerukunan dan perdamaian.

Dalam Pancasila, ada lima sila yang menjadi jimat kerukunan yang sesuai prinsip dan substansi Islam. Mulai ketuhanan (*uluhiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), persatuan (*ukhuwah*), kerakyatan (*ra'iyah*) dan keadilan (*al-'adalah*).<sup>2</sup> Mempertentangkan Islam/agama dengan Pancasila, hakikatnya mereka masih memahami agama secara formal/bungkusnya saja. Sebab, agama harus tampil mengutamakan substansi, bukan bungkusnya saja, apalagi kita hidup di Nusantara yang memiliki ratusan suku, banyak bahasa, dan perbedaan yang lain.

Faham, kelompok, dan organisasi yang antikonstitusi dasar Indonesia bermunculan. Tentu faham tidak diberangus dengan represif. Akan tetapi jaminan kebebasan berpendapat bukan berarti pembiaran atas radikalisme. Saat ini nasionalisme Indonesia sedang terancam dengan makin menjamurnya kelompok-kelompok radikal yang tak segan-segan menampilkan sikap antinasionalisme. Kelompok-kelompok ini bahkan tidak takut bersikap ekstrem untuk menunjukkan intoleransi pada golongan lain.

<sup>1</sup>Andrea H Poeloengan. "Menangkal Radikalisme". *Artikel*, <https://kumparan.com/@kumparannews/menangkal-radikalisme>, diunduh pada 1 Juli 2020.

<sup>2</sup>Hamidulloh Ibda. "Pancasila Jimat Kerukunan." *Artikel*, *Tribun Jateng*, 1 Juni 2018, hlm.2.

Kelompok-kelompok *takfiri* (mengkafirkan golongan lain) ini memang sudah ada sejak lama di Indonesia. Mereka tumbuh semakin subur setelah reformasi. Dalam menanganinya kita jangan sampai salah. Mereka memang tumbuh dalam lingkungan demokrasi, namun tujuannya justru ingin menghancurkan demokrasi. Salah satunya contohnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan.

Di Indonesia, ada dua klasifikasi kelompok Islam pasca-Orde Baru, yaitu liberal-moderat dan radikal-fundamental. Golongan pertama contohnya Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Lakpesdam NU. Sementara golongan kedua diwakili HTI, Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Namun yang paling berbahaya adalah yang ekstrem liberal radikal karena konservatif, tekstual, radikal, dan tidak melihat realitas sosial.

Radikalisme merupakan gagasan atau perbuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan kekerasan dan melawan hukum dengan tujuan mengganti konstitusi Indonesia. Hal ini sudah jelas melanggar konstitusional dan mengancam kesatuan Indonesia dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.<sup>3</sup> Selain organisasi di atas, sebelumnya juga ada ormas yang dilarang pemerintah. Mahkamah Konstitusi menegaskan kelompok ekstrimis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sangat terlarang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain melanggar konstitusi, faham yang dibawa ISIS itu tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia.<sup>4</sup>

Radikalisme di Nusantara ini memang tersebar dan berkembang pesat melalui organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Mereka sudah menyusup ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari sekolah, kampus, masjid, hingga di lingkungan keluarga. Radikalisme di negeri ini selalu identik dengan “topeng” pendirian negara Islam. Gerakan mereka dimulai dari *takfiri* (mengafirkan), *tabdi* (membidahkan), *tasyri* (menyirikkan) hingga berpuncak pada aksi teror. Sekolah-olah, surga adalah milik mereka dan sudah dikaveling lewat aksi jihad sesat melalui bunuh diri. Spirit dan mentalitas luar pagar seperti ini selalu mempertentangkan Pancasila, agama, dan negara. Padahal, Pancasila sudah jelas sangat islami karena dalam sejarah dan substansinya merupakan kesepakatan para ulama-ulama Islam kala itu. Untuk memutus mata rantai gerakan ini, perlu konsep bernas dalam rangka membangun generasi yang tidak sekadar sadar, akan tetapi juga taat pada konstitusi negara ini.

Badan Intelijen Negara (BIN) merilis 39 persen mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi terpapar radikalisme. Berdasar hasil penelitian BIN itu ada tiga kampus menjadi perhatian karena menjadi basis penyebaran faham radikal. Ada peningkatan paham konservatisme keagamaan yang tercermin dalam penelitian itu. Terdapat 24 persen

---

<sup>3</sup>Aulia Adam. “Sulitnya Merontokkan Radikalisme.” *Artikel*, <https://tirto.id/sulitnya-merontokkan-radikalisme> diunduh pada 1 Juni 2020.

<sup>4</sup>Reza Aditya. “Ketua MK: ISIS Melanggar Konstitusi Indonesia.” *Berita*, <https://nasional.tempo.co/read/597442/ketua-mk-isis-melanggar-konstitusi-indonesia> diunduh pada 1 Juli 2020.

mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad demi berdirinya negara Islam.<sup>5</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut tujuh perguruan tinggi terparar radikalisme. Mulai dari UI, ITB, IPB, UNDIP, hingga ITS, UNAIR, dan UB.<sup>6</sup> Penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi urgen dilaksanakan sebagai wahana membangun generasi sadar dan taat konstitusi karena belakangan sudah terbukti banyak mahasiswa terparar radikalisme. Bahaya laten radikalisme jika dibiarkan menjadikan kaum muda tidak setia Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Pancasila sudah final dan MK telah melegitimasi menjadi dasar negara yang wajib ditaati semua warga negara Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 menyatakan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang oleh Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol disebut sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> MPR menyosialisasikan Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain pendidik/dosen mengajarkan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>8</sup> Meskipun ada perbedaan pandangan antara MPR dan kalangan akademisi/dosen tentang Pancasila, akan tetapi pada substansinya sama, yaitu mengakui Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia.

Dalam rangka membangun generasi melek konstitusi, maka Pancasila harus dikuatkan dalam perguruan tinggi sebagai dasar negara. Sebab, dengan menjadikan Pancasila sekadar menjadi pilar sangat berpotensi melebarkan sayap radikalisme mereduksi Pancasila. Maka penguatan Pendidikan Pancasila menjadi kunci atas problem tersebut.

Menjadi tugas pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi warga negara segera merumuskan kembali dan mengimplementasikan model pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan kondisi kekinian dengan mendasarkan pada putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013. Selain pemerintah lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK dapat saja melakukan pemasyarakatan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara, tetapi bukan sebagai tugas dan tanggungjawab utama, melainkan hanya tanggungjawab moral yang bersifat tambahan.<sup>9</sup> Dari riset yang ada, dengan melihat moral bangsa Indonesia hari ini, Indonesia membutuhkan strategi perbaikan melalui pendidikan yang membentuk karakter generasi

---

<sup>5</sup>Redaksi Beritagar. "Jangan Biarkan Kaum Muda Terparar Radikalisme." *Editorial*, <https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-biarkan-kaum-muda-terparar-radikalisme> diunduh pada 1 Juli 2020.

<sup>6</sup> Eko Prasetya. "7 Kampus Negeri Ternama Terparar Radikalisme, UI dan Undip Termasuk." *Berita*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/7-kampus-negeri-ternama-terparar-radikalisme-ui-dan-undip-termasuk.html> diunduh pada 1 Juli 2020.

<sup>7</sup> Bayu Dwi Anggono. "Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 492.

<sup>8</sup> Bayu Dwi Anggono. "Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".... hlm.497.

<sup>9</sup> Bayu Dwi Anggono. "Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".... h.512.

bangsa sesuai tuntunan agama.<sup>10</sup> Maka dibutuhkan penguatan pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila yang mengarah pada pembangunan karakter bangsa.

Dari penjelasan dan data di atas, dapat disimpulkan Pendidikan Pancasila menjadi jalan membangun generasi taat konstitusi urgen dilaksanakan. Sebab, pengubahan Pancasila menjadi “pilar” justru membuka kran radikalisme. Maraknya radikalisme saat ini tidak lain karena generasi muda mulai bergeser tidak setia dan taat pada konstitusi. Mereka inferior, dan digiring sekelompok orang untuk melakukan “perselingkuhan” ideologi. Pancasila sudah final dan mampu merangkul semua suku, agama, bahasa, warna kulit. Spirit ini sudah sesuai dengan prinsip Islam, apalagi di dalam Pancasila sudah tercantum semua yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Mulai dari sila pertama spiritnya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

## B. Pembahasan

### 1. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Semua perguruan tinggi di Indonesia ini wajib menjadikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib umum. Hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Meskipun dalam praktiknya perguruan tinggi memiliki otonomi merancang kurikulum sendiri, namun penyusunan kurikulum pendidikan tinggi harus sesuai rambu-rambu dari pemerintah, salah satunya penerapan mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Semua program studi apa saja dapat merancang dan menerapkan kurikulumnya sendiri. Namun syaratnya harus menerapkan mata kuliah Pendidikan Pancasila agar para mahasiswa ketika lulus, baik nanti menjadi hakim, advokat, guru, perawat, birokrat, memiliki bekal pengetahuan dan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila. Mahasiswa merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi atau profesional. Inovasi dan penguatan pada proses perkuliahan menjadi penting dalam menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa (*hardskills* maupun *softskills*).

Hal tersebut selaras dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum. Dasar penerapan ini dinyatakan dalam UU No 12 tahun 2012 sebagai mata kuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka mata kuliah tersebut ditambah dengan Bahasa Inggris,

---

<sup>10</sup> Sustam. “Penguatan Karakter Aswaja Annahdliyyah melalui Pembelajaran Berbasis Teknologi di MI Ma’arif NU 1 Banjarnyar Banyumas”. *ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan*, Vol 1 No 2 (2019), hlm. 74.

Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup> Semua perguruan tinggi apapun bentuknya tidak bisa menolak mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik.<sup>12</sup> Amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum menyatakan kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mewajibkan semua perguruan tinggi memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan agenda revolusi karakter bangsa dalam Nawacita, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi tersebut menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Tujuannya mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar konsisten mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila juga menjadi wahana pendidikan karakter bangsa Indonesia yang memperkuat *softskills* lulusan untuk membentuk karakter kuat keindonesiaan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan di abad 21.<sup>13</sup> Apalagi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ini kita mengalami disrupsi di berbagai ranah kehidupan termasuk ideologi.

---

<sup>11</sup> Djoko Santoso. "Kata Pengantar". (*Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*). (Jakarta: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013), hlm. i.

<sup>12</sup> Paristiyanti Nurwadani, dkk. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila)*. (Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016), hlm. 45-46.

<sup>13</sup> Intan Ahmad. "Sambutan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan" (*Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*). (Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016), hlm. iii.

Dalam penerapannya, Pendidikan Pancasila sesuai bahan ajar terdiri atas tujuh bab. Bab pertama, diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila; kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter; landasan hukum pendidikan Pancasila; kerangka konseptual pendidikan Pancasila; visi dan misi; tujuan pendidikan Pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam bagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Bahasan materi ini penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut.

Kedua, membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini mengkaji dinamika Pancasila pada era pra kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada bagian ini, mahasiswa akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila.

Ketiga, membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan Proklamasi, hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Pada bab ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Keempat, membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok bahasan ini mengkaji Pengertian dan Sejarah Ideologi, Pancasila dan Ideologi Dunia, Pancasila dan Agama. Bahasan ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh.

Kelima, mengkaji pengertian filsafat, filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *philosofische grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.

Keenam, membahas Pancasila sebagai sistem etika yang meliputi: pengertian etika, etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertindak laku.

Ketujuh, membahas dan mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

ebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini, mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya artinya IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya.<sup>14</sup>

Penerapan Pendidikan Pancasila memang harus aktual untuk menjawab tantangan zaman dalam membangun generasi muda nasionalis, taat konstitusi dan hidup sesuai kultur budaya Indonesia. Pancasila digali dari bumi pertiwi berarti Pancasila berasal nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar.

Pancasila tidak bersifat tertutup melainkan ideologi terbuka. Artinya tidak hanya dapat membenarkan melainkan dibutuhkan, oleh karena itu ideologi terbuka milik seluruh rakyat sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman.<sup>15</sup>

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diterapkan dalam mata kuliah yang tergolong mata kuliah wajib. Hal itu sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum menyatakan kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN Dikti yang mewajibkan semua perguruan tinggi memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia yang menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Sementara mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian di program studinya masing-masing. Mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, proses pembelajaran diutamakan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik.

Perkuliahan Pendidikan Pancasila harus memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Pancasila harus selalu aktual, dikarenakan menjadi wahana pendidikan karakter bangsa Indonesia yang memperkuat *softskills* lulusan untuk membentuk karakter kuat keindonesiaan yang siap menghadapi tantangan dan

---

<sup>14</sup> Paristiyanti Nurwadani, dkk. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila)*, hlm. 1-8.

<sup>15</sup> Husein Muslimin. "Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juli 2016, hlm. 38.

peluang kehidupan di abad 21. Pendidikan Pancasila urgen dikuatkan dalam rangka menguatkan karakter generasi muda agar Pancasilais, nasionalis, dan taat konstitusi.

## 2. Penguatan Pendidikan Pancasila

Sebagai ideologi negara, Pancasila sangat strategis dikuatkan dalam rangka membangun generasi sadar dan taat konstitusi. Sesuai undang-undang, Pendidikan Pancasila sudah legal dan wajib di semua perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi harus fokus pada penguatannya. Dalam hal ini penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat produktif mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk membangun fondasi karakter pada generasi muda.

Pendidikan Pancasila sangat urgen karena dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Pendidikan Pancasila juga menyiapkan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalkannya nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah dalam rangka menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.<sup>16</sup>

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa. Tujuan itu mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga nilai utama tersebut ditujukan untuk mencapai budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Implementasi GNRM tersebut perlu dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Dalam konteks NKRI, Revolusi Mental dalam pendidikan perlu dilakukan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan menyiapkan lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan dalam memasuki era globalisasi. Untuk itu, revolusi mental dalam pendidikan harus merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir, sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Paristiyanti Nurwadani, dkk. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila)*, hlm.46.

<sup>17</sup> Enco Mulyasa. "Revolusi Mental Dalam Pendidikan untuk Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan", *Prosiding Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 25 November 2017, hlm. 1.

Revolusi Mental harus merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Revolusi mental dalam pendidikan harus menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh dan menyeluruh.

Dalam konteks NKRI, Revolusi mental harus mengandung perekat bangsa yang memiliki beragam budaya dalam wujud kesadaran, pemahaman, dan kecerdasan kultural masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, perlu direvitalisasi kembali sistem nilai yang mengandung makna karakter bangsa yang berakar pada UUD 1945 dan filsafat Pancasila. Sistem nilai itu meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, permusyawaratan, dan keadilan. Beberapa tahun yang lalu sistem nilai tersebut sering ditanamkan dalam bentuk penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila harus hafal, bahkan diharapkan mampu mengamalkan Pancasila dan sila-sila di dalamnya. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Persatuan Indonesia.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>19</sup>

Dari kelima butir Pancasila di atas, inti dalam perkuliahan juga harus dikuatkan dalam sila-sila. Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Selama ini Pancasila terus-menerus mendapat serangan ideologi transnasional yang sudah masuk ke ruang akademik dengan bukti banyaknya paham radikalisme di perguruan tinggi. Di sisi lain penguatan Pancasila juga sangat ditentukan oleh penguasa yang duduk di kursi kepemimpinan. Sejak dini Pendidikan Pancasila harus dikuatkan untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang sangat kompleks ini.

Pancasila sebagai ideologi negara sangat rentan bergeser menjadi ideologi penguasa. Ketika Pancasila menjadi ideologi penguasa, keberadaannya pun berada di ujung tanduk ketika sang penguasa kehilangan legitimasinya. Itulah yang terjadi dengan Pancasila Orde Baru, Pancasila dijadikan doktrin sakral Orde Baru yang sibuk diwacanakan, dikutip, dan dipaksa untuk dihapalkan tetapi tidak diamalkan. Padahal penguatan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial dalam Pancasila merupakan keharusan untuk memelihara eksistensi keragaman masyarakat Indonesia.

Devaluasi Pancasila itu perlu direspon dengan upaya serius dan sistematis untuk merevitalisasi Pancasila. Sekolah sebagai agen transformasi sosial perlu mengambil peran

---

<sup>18</sup> Enco Mulyasa. "Revolusi Mental Dalam Pendidikan untuk Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan".... hlm.3.

<sup>19</sup> Paristiyanti Nurwadani, dkk. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila)*... hlm.57.

terdepan dalam upaya ini. Masalahnya, ketika wacana Pancasila terpinggirkan di panggung masyarakat, pembelajaran Pancasila di sekolah pun makin terlupakan. Apalagi pendidikan Pancasila di sekolah selama ini cenderung membosankan, dogmatis, dan sama sekali tidak kritis.

Guru-guru yang mengajar Pancasila pun dalam posisi marginal juga. Tidak heran bila pendidikan Pancasila di sekolah maupun di perguruan tinggi dengan cepat kehilangan gaungnya. Bahkan, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi, murid dan mahasiswa tidak lagi hafal, apalagi memiliki pemahaman mendalam mengenai pengertian yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.<sup>20</sup>

Model penguatan ini tentu ditentukan model perkuliahan di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila yang termasuk MKWU di perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap, serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran.

Penerapan kurikulum pendidikan tinggi harus selaras dengan SN Dikti, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Implementasi pembelajaran harus berbasis pendekatan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses mendidik melalui proses berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif, serta memicu berpikir tingkat tinggi melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat dengan konsep *general education*.<sup>21</sup>

Dalam kurikulum berbasis KKNI-SNPT, semua perguruan tinggi harus mampu mencapai target dari perkuliahan mata kuliah Pendidikan Pancasila sesuai level kompetensi yang disusun Kemristek Dikti.<sup>22</sup> Pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa kita yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini, seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut, terutama dalam kaitannya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini.

Reformasi ke arah terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi konflik antarelite politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta sikap moral yang arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri negara kita dahulu.<sup>23</sup>

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang

<sup>20</sup>Bambang Wisudo. *Pancasila yang Mencerdaskan, Modul Pembelajaran Literasi Kritis untuk Pendidikan Pancasila di Bangku Sekolah*. (Jakarta: Yayasan Tifa, 2012), hlm.iv-v.

<sup>21</sup>Paristiyanti Nurwadani, "Kata Pengantar Direktur Pembelajaran" (*Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*). (Jakarta: Dirjen Belmawa Kemristek Dikti, 2016), hlm. iv.

<sup>22</sup>Paristiyanti Nurwadani, dkk. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila....* hlm.vi.

<sup>23</sup>Asep Sulaiman. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Bandung: CV. Arfindo Jaya, 2015), hlm. 2.

akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan melakukan perkuliahan atau mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berorientasi pada GNRM. Perkuliahannya harus mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga nilai utama itu ditujukan dalam rangka mencapai budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Penguatan Pendidikan Pancasila harus mampu membangun generasi muda untuk mengaplikasikan substansi dari Pancasila mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk model penguatan itu harus mengacu pada capaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan (SN Dikti) aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan di masing-masing perguruan tinggi.

Melalui Pendidikan Pancasila, mahasiswa di Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bangsanya secara kontinu berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Khususnya dalam hal perilaku menyimpang dari konstitusi, karena ketika sudah menyimpang dari konstitusi tentu hal itu akan berbahaya. Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ini menuntut para dosen di perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan penguatan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila.

## **B. Membangun Generasi Taat Konstitusi dan Negara Hukum Pancasila**

### **1. Generasi Taat Konstitusi dan Negara Hukum Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa akan datang.<sup>25</sup> Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup> Astim Riyanto. “Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Tinjauan Yuridis.” *Makalah, Workshp Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi di Hotel Ambhara Jakarta tahun 2009*, hlm.4

<sup>25</sup> Husein Muslimin. “Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi” ..... hlm.38.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila jika diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.<sup>26</sup> Dari dasar ini maka penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat strategis untuk membangun generasi taat hukum, konstitusi yang sangat relevan membangun karakter bangsa yang mendukung agenda Revolusi Mental.

Memaknakan Pancasila dalam kehidupan bernegara melalui peran Mahkamah Konstitusi sangat strategis. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Dalam Pasal 24 C UUD 1945 memiliki otoritas untuk (i) menguji UU terhadap UUD; (ii) menguji kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) pemberhentian presiden, dan (v) memutus tentang sengketa hasil pemilu.<sup>27</sup>

Ketaatan pada konstitusi dan negara hukum Pancasila di sini tidak akan tercapai tanpa proses panjang dan sistematis di dalam pendidikan tinggi. Ketaatan akan konstitusi dan negara hukum Pancasila ini dilandasi dengan visi dari Kemenag, Kemendikbud, dan Mahkamah Konstitusi yang harus dikuatkan melalui Pendidikan Pancasila.

Visi Kemenag berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan misinya yaitu (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; (3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; (4) Meningkatkan pemaafa dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; (7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.<sup>28</sup>

Sementara visi Kemdikbud yaitu *“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat,*

---

<sup>26</sup> Paristiyanti Nurwadani, dkk. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila....* hlm. 97.

<sup>27</sup> Agus Riwanto, dkk. “Model Membedakan Nilai Pancasila Perspektif Hukum Progresif dalam Kehidupan Bernegara Melalui Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK RI Tahun 2004-2016).” *Hasil Penelitian*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017, hlm.1

<sup>28</sup> Kemenag.go.id. “Visi dan Misi Kementerian Agama”. [www2.kemenag.go.id/artikel/12433/visi-dan-misi-kementerian-agama](http://www2.kemenag.go.id/artikel/12433/visi-dan-misi-kementerian-agama) diunduh pada 20 Juli 2020.

*mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global*". Untuk misinya yaitu (1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; (2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; (3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.<sup>29</sup>

Sedangkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu visi "*Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial, dan Adil*". Sementara misinya, ada dua yaitu (1) Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi; (2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.<sup>30</sup>

Semua perguruan tinggi wajib mendukung visi-misi Kemenag, Kemdikbud, dan Mahkamah Konstitusi di atas. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman yang makin kompleks. Khususnya, bagi Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan lainnya yang mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum dan konstitusi, karena di dalamnya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.

Ada beberapa pandangan mengapa seorang menaati hukum atau konstitusi. Pertama, pandangan "kewajiban moral" bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim zalim. Kedua, pandangan kewajiban utama bagi setiap orang adalah kewajiban menaati hukum. Ketiga, pandangan yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.<sup>31</sup>

Untuk membangun generasi sadar, taat dan setia pada konstitusi, serta negara hukum Pancasila, setidaknya ada empat unsur, yaitu pengetahuan tentang hukum; pengetahuan tentang isi hukum; sikap hukum; dan pola perilaku hukum.<sup>32</sup> Herbert C. Kelman menguraikan ketaatan hukum dari segi kualitasnya ada tiga kelas. Pertama, ketaatan bersifat pemenuhan, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut akan kena sanksi. Kedua, ketaatan bersifat identifikasi, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seorang menjadi

<sup>29</sup> Kemdikbud.go.id. "Visi dan Misi Kemdikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi> diunduh pada 20 Juli 2020.

<sup>30</sup> Mahkamahkonstitusi.go.id. "Visi dan Misi", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2> diunduh pada 4 Juli 2020.

<sup>31</sup> Kamarudin. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Al-A'dl*, Vol. 9 No.2, Juli 2016, hlm.152.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.140.

rusak. Ketiga, ketaatan bersifat internalisasi, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>33</sup>

Ketaatan ini bisa dimulai dari pemenuhan seorang untuk paham hukum agar tidak melanggarnya dan terkena sanksi. Kemudian, dikuatkan lagi identifikasi terhadap ketakutan terhadap hukum itu sendiri. Terakhir internalisasi ketaatan hukum itu sendiri agar benar-benar memahami dan mengimplementasikan Pancasila, konstitusi, dan hukum itu sendiri.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran. Pertama, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Kedua, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>34</sup> Pemahaman atas hukum yang dimaksud adalah konstitusi negara ini. Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi tertulis (UUD) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi).<sup>35</sup> Istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constituer* dalam bahasa Perancis yaitu membentuk, jadi konstitusi berarti pembukaan.<sup>36</sup>

Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara.<sup>37</sup> Konstitusi merupakan sesuatu sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi dan UUD sering memiliki batasan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada pengertian hukum dasar.

Secara umum, konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan Undang-undang Dasar menunjuk pada pengertian dasar tertulis. Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga negara penting lainnya. Konstitusi dengan istilah "*constituion*" atau "*verfassung*" dibedakan dari UUD atau "*groundgesetz*".<sup>38</sup>

Di Inggris, misalnya, menjadi contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Sedangkan di Indonesia, karena memakai Undang-undang Dasar, jadi merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Dalam sejarahnya, sebelum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, bangsa ini berada di bawah kekuasaan pemerintah bala tentara Jepang mengenal suatu "konstitusi" yang waktu itu diberi nama "hukum dasar", namun konstitusi itu belum sempat digunakan.

---

<sup>33</sup>Damang Averroes Al-Khawarizmi. "Efektivitas Hukum", <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2.html> diunduh pada 3 Juli 2020.

<sup>34</sup> Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm.510.

<sup>35</sup> M. Sorry Lubis. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 45.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjokiro. *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hlm. 10.

<sup>37</sup> C.A.J.M Kortmann. *Constitutioneel Recht* (Ed.). (Netherlands: Kluwer Deventer, 1960), hlm.9.

<sup>38</sup> Taufiqurrohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Edisi 1)*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.28-29.

Sementara sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga kini, bangsa Indonesia mengenal lima konstitusi selain hukum dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konstitusi pertama, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Konstitusi kedua, konstitusi (sementara) Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tahun 1949 yang merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 27 Desember 1949.

Konstitusi ketiga, Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang ditetapkan 15 Agustus 1950 dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1950. Konstitusi keempat, sama dengan konstitusi pertama berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dikenal dengan istilah Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi kelima, Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diubah empat kali, tahun 1999 sampai 2002.<sup>39</sup>

Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk mengontrol tindakan negara ini, terdapat mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu wewenang pokok MK di berbagai negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Proses ini ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.<sup>40</sup> Konstitusi mendasari *rechtsstaat* tidak saja membatasi dan membagi-bagi kekuasaan negara dalam beberapa cabang. Akan tetapi juga memberikan jaminan hukum kepada warga negara. Jaminan hukum di sini merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Hak-hak asasi ini hadir untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus mewajibkan warga negara terhadap kewajibannya.<sup>41</sup>

Dalam negara hukum Pancasila, tidak boleh ada pemisahan antara agama dan negara, baik secara mutlak atau secara nisbi. Dikarenakan hal itu bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945. Dalam negara hukum Pancasila, agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan. Dua asas ini sebagai asas terpadu. Kepentingan rakyat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Konsep negara hukum Pancasila memiliki beberapa ciri. Pertama, hubungan erat antara agama dan negara. Kedua, bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, kebebasan beragama dalam arti positif. Keempat, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. Kelima, asas kekeluargaan dan kerukunan. Keenam, unsur-unsur pokok negara

<sup>39</sup> Taufiqurrohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Edisi 1)*... hlm. 10-11.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Cetakan Pertama), 2010), hlm. 4-5.

<sup>41</sup> Yance Arizona. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute, 2010), hlm. 11.

hukum Pancasila adalah Pancasila, MPR, sistem konstitusi, permasaan dan peradilan bebas.<sup>42</sup>

Membangun identitas negara hukum Indonesia merupakan hal penting. Negara hukum bukan menancapkan plang nama, namun merupakan pencarian suatu identitas. Inggris menegaskan dirinya sebagai *welfare state* pascaperang dunia kedua. Amerika Serikat menyatakan terobosan hukum melandasi *judicial review* sebagai “American Ways”. Jepang juga menegaskan identitas berhukumnya di tengah pembekokan-pembekokan hukum agar sejalan dengan tradisi ketimuran mereka. Indonesia harus menjadi negara hukum Pancasila yang khas Indonesia sendiri.<sup>43</sup> Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang dihadapkan dapat mendorong pelajar menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sekitarnya.

Kepedulian itu ditunjukkan dengan bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.<sup>44</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. Pertama, sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dikuatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dalam rangka menyukseskan Revolusi Mental dan mewujudkan visi-misi Kemenag, Kemdikbud, dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Untuk membangun generasi sadar dan taat konstitusi dan negara hukum Pancasila, diperlukan pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum yang bisa dikuatkan melalui Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Ketiga, ketaatan hukum dimulai dari kesadaran hukum yang bisa dikuatkan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Keempat, ketaatan terhadap konstitusi ini bisa dimulai dari pemenuhan seorang untuk paham hukum agar tidak melanggarnya dan terkena sanksi. Dikuatkan lagi dengan kelas kedua, identifikasi, terhadap ketakutan terhadap hukum itu sendiri. Terakhir internalisasi ketaatan hukum itu sendiri agar benar-benar memahami dan mengimplementasikan Pancasila, konstitusi, dan hukum itu sendiri

Kelima, ketaatan konstitusi di Indonesia diwujudkan dengan menaati semua substansi yang ada pada UUD 1945 beserta segala aspek yang dikuatkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Keenam, kompetensi dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila harus berorientasi pada mutu dan perilaku nyata. Kompetensi di sini tidak sekadar berupa

---

<sup>42</sup> Yance Arizona. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia...* hlm. 14-15.

<sup>43</sup> Yance Arizona. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia...* hlm.33.

<sup>44</sup> Salikun dan Lukman Surya Saputra. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan*. (Jakarta: Kemdikbud, 2014), hlm. iii.

pengetahuan dan keterampilan, namun lebih ditekankan pada pembentukan sikap dan tindakan nyata untuk taat pada konstitusi.

## 2. Membangun Negara Demokrasi Konstitusional

Dalam jangka panjang, penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi akan berdampak pada generasi muda yang mampu membangun dan menguatkan negara demokrasi konstitusional. Hal ini menjadi urgen di tengah kepongahan paham dan gerakan radikal dengan menyudutkan, menyalahkan, bahkan mengutuk konstitusi negara Indonesia. Padahal konstitusi kita disusun bukan sehari dua hari, melainkan melalui proses panjang yang sudah memiliki substansi dari aspek agama, budaya, moral, etika, hukum, dan lainnya.

Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan konsensus warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini menyangkut tujuan dan cita-cita bersama sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.<sup>45</sup> Maka Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional harus selalu dijaga dan dikuatkan melalui penguatan Pendidikan Pancasila yang diterapkan di perguruan tinggi.

Membangun negara demokrasi konstitusional sangat ditentukan atas pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Dalam Pancasila, semua sila menjadi landasan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diimplementasikan kapan saja dan di mana saja.

Pada *Ketuhanan Yang Maha Esa* menjadi landasan moral, *kemanusiaan yang adil dan beradab* menjadi landasan etika, *persatuan Indonesia* menjadi landasan sosial, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan* menjadi landasan hukum-politik, sedangkan *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menjadi tujuan akhir/*goal* dari semua sila.<sup>46</sup>

Konstitusi memiliki beberapa fungsi. Pertama, penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Kedua, pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara. Ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara. Keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, penyalur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.

Keenam, sebagai simbol pemersatu, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, dan sebagai *center of ceremony*. Ketujuh, sarana pengendalian masyarakat, baik arti sempit hanya di bidang politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan lainnya. Kedelapan, sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Masdar Farid Mas'ud. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm.iii.

<sup>46</sup> Masdar Farid Mas'ud. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam...* hlm.3-4.

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Masa Depan*. (Jakarta: PSHTN Fakultas Hukum UI, 2002), hlm. 33.

Negara sebagai kontrak sosial dan politik harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara. Penyelenggaraan negara dan pemerintah Indonesia dapat terselenggara dengan benar dan baik jika memiliki arah dan tujuan berdasarkan prinsip dan asas bernegara yaitu konstitusi UUD RI tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila. Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera, bahagia, berkeadilan, bermartabat bergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila.<sup>48</sup>

Pendidikan Pancasila dalam konsep dan praktiknya, sangat produktif untuk membangun negara demokrasi konstitusional melalui jalur pendidikan. Dalam praktiknya, ada literasi hukum yang ditujukan agar generasi muda sadar dan taat kepada konstitusi sebagai jimat hukum di Indonesia.

Salah satu tujuan literasi hukum konstitusi ini untuk mengetahui konsep demokrasi konstitusional yang sudah lama diterapkan di Indonesia sebagai senjata untuk mempertahankan NKRI. Ada dua premis tentang negara kesatuan. Pertama, negara kesatuan berarti melakukan rekonsiliasi nasional menuju masa depan yang lebih demokrasi dan berkeadilan. Kedua, negara konstitusional berarti melindungi dan menghargai keragaman suku dan bahasa daerah.<sup>49</sup>

Demokrasi konstitusional merupakan konsep demokrasi positif dalam arti diputuskan sebagai konsep yang berlaku di negara yang keberadaannya dilegalkan melalui konstitusi. Di Indonesia, konsep demokrasi berlaku sejak era Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi yang merupakan demokrasi konstitusional. Akan tetapi sebagai sebutan nama, “demokrasi konstitusional” menandai demokrasi yang berlaku pada era reformasi. Era Orde Lama nama yang umum adalah “demokrasi terpimpin”, era Orde Baru “demokrasi Pancasila”. Lahirnya demokrasi konstitusional bersamaan dengan lahirnya pengadilan konstitusional yang dioperasikan oleh MK.<sup>50</sup>

Untuk menjadi negara yang kuat dalam menerapkan demokrasi konstitusional, perlu lima syarat prosedural yang harus dipenuhi. Pertama, penyelenggara Pemilu independen. Kedua, pemisahan antara Pemilu dan Pilkada (sekarang Pilkada). Ketiga, Parpol memiliki posisi konstitusional yang lebih kuat dibandingkan perorangan. Keempat, ada *check and balance* antara legislatif dan eksekutif. Kelima, pemisahan isu konstitusi dan isu kebijakan umum.<sup>51</sup>

Terwujudnya syarat di atas sangat mustahil jika generasi muda tidak paham Pancasila dan konstitusi. Apalagi belakangan demokrasi dikatakan sebagai sistem kafir, dan Pancasila dikutuk sebagai “taghut”. Oleh karena itu, dalam capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat relevan untuk membangun generasi yang mampu

<sup>48</sup> Mirza Nasution. *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Medan: Puspantara, 2015), hlm. iv.

<sup>49</sup> Muji Kartika Rahayu (ed). *Menafsir Demokrasi Konstitusional*. (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014), hlm. iiv.

<sup>50</sup> Muji Kartika Rahayu (ed). *Menafsir Demokrasi Konstitusional*. hlm.1-2

<sup>51</sup> Muji Kartika Rahayu (ed). *Menafsir Demokrasi Konstitusional*. hlm.121-123.

mewujudkan syarat di atas. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi yang mengatur hukum harus melakukan penguatan agar membangun dan menegakkan negara demokrasi konstitusional berjalan dengan lancar.

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Sejak dimasukkannya (inkorporasi) Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam UUD 1945, maka secara otomatis perlindungan hak asasi itu sudah dijamin konstitusi.<sup>52</sup> Bentuk pelanggaran HAM di sini adalah radikalisme, terorisme, bom bunuh diri yang jelas-jelas menghilangkan nyawa orang. Maka solusinya, kembali pada konstitusi kita dengan membangun negara demokrasi konstitusional melalui sikap taat pada konstitusi dan negara hukum Pancasila.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan untuk membangun negara demokrasi konstitusional harus dikuatkan melalui implementasi Pancasila lewat sila-silanya. Dalam jangka panjang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menguatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila agar mereka melek politik, konstitusi, demokrasi, Pemilu dan lainnya. Dalam membangun negara demokrasi konstitusional memerlukan lima syarat prosedural. Pertama, penyelenggara Pemilu independen. Kedua, pemisahan antara Pemilu dan Pilkada (sekarang Pilkada). Ketiga, Parpol memiliki posisi konstitusional yang lebih kuat dibandingkan perorangan. Keempat, *check and balance* antara legislatif dan eksekutif. Kelima, pemisahan isu konstitusi dan isu kebijakan umum. Jika generasi muda sudah sadar dan taat konstitusi dengan ruh Pancasila, maka sangat mudah menggapai dan menguatkan negara demokrasi konstitusional.

### C. Kesimpulan

Penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi solusi membangun generasi sadar dan taat konstitusi. Penguatan Pendidikan Pancasila ini dalam rangka mewujudkan agenda GNRM, visi-misi Kemenag, Kemdikbud, dan Mahkamah Konstitusi. Perkuliahannya harus mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga nilai utama itu ditujukan dalam rangka mencapai budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Ketaatan hukum dimulai dari kesadaran hukum yang bisa dikuatkan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ketaatan terhadap konstitusi ini bisa dimulai dari pemenuhan seorang untuk paham hukum agar tidak melanggarnya dan terkena sanksi. Selanjutnya identifikasi ketakutan terhadap hukum itu sendiri. Terakhir internalisasi ketaatan hukum itu sendiri agar memahami dan mengimplementasikan Pancasila, konstitusi, dan hukum itu sendiri. Ketaatan konstitusi di Indonesia diwujudkan dengan menaati semua substansi yang ada pada UUD 1945 beserta segala aspek yang dikuatkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kompetensi dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila harus berorientasi pada mutu dan perilaku nyata. Kompetensi di sini

---

<sup>52</sup> Maruar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi ketiga)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7.

tidak sekadar berupa pengetahuan dan keterampilan, namun lebih ditekankan pada pembentukan sikap dan tindakan nyata untuk taat pada konstitusi. Untuk membangun negara demokrasi konstitusional harus dikuatkan melalui implementasi Pancasila lewat sila-silanya. Dalam jangka panjang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menguatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila agar mereka melek politik, konstitusi, demokrasi, Pemilu dan lainnya.

### Daftar Pustaka

- Adam, Aulia. “Sulitnya Merontokkan Radikalisme”. *Artikel*, <https://tirto.id/sulitnya-merontokkan-radikalisme> diunduh pada 1 Juni 2020.
- Aditya, Reza. “Ketua MK: ISIS Melanggar Konstitusi Indonesia”. *Berita*, <https://nasional.tempo.co/read/597442/ketua-mk-isis-melanggar-konstitusi-indonesia> diunduh pada 1 Juli 2018.
- Ahmad, Intan. “Sambutan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan” (*Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*). (Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016).
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes. “Efektivitas Hukum”. *Artikel*. <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2.html> diunduh pada 3 Juli 2018.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998).
- Anggono, Bayu Dwi. “Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Arizona, Yance. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: Epistema Institute, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Masa Depan*. (Jakarta: PSHTN Fakultas Hukum UI, 2002).
- Gray, Cristoper Berry (ed). *The Philosophy of Law An Encyclopedia*. (New York and London: Garland Publishing, 1999).
- Ibda, Hamidulloh. “Pancasila Jimat Kerukunan”. *Artikel*, *Tribun Jateng*, 1 Juni 2018.
- Kamarudin. “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”. *Jurnal Al-A'dl*, Vol. 9 No.2, Juli 2016.
- Kemdikbud.go.id. “Visi dan Misi Kemdikbud”. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi> diunduh pada 20 Juli 2020.
- Kemenag.go.id. “Visi dan Misi Kementerian Agama”. <https://www2.kemenag.go.id/artikel/12433/visi-dan-misi-kementerian-agama> diunduh pada 20 Juli 2020.
- Kortmann, C.A.J.M. *Constitutioneel Recht* (Ed.). (Netherlands: Kluwer Deventer, 1960).
- Lubis, M. Sorry. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. (Bandung: Alumni, 1978).
- Mahkamahkonstitusi.go.id, “Visi dan Misi”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&cid=2> diunduh pada 4 Juli 2020.

- Mas'ud, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet, 2010).
- Muslimin, Husein. "Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juli 2016.
- Mulyasa, Enco. "Revolusi Mental dalam Pendidikan untuk Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan", *Prosiding Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 25 November 2017.
- Nasution, Mirza. *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Medan: Pusantara, 2015).
- Nurwadani, Paristiyanti, dkk. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila)*. (Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016).
- Nurwadani, Paristiyanti. "Kata Pengantar Direktur Pembelajaran" (*Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*). (Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2016).
- Poeloengan, Andrea H. "Menangkal Radikalisme". *Artikel*, <https://kumparan.com/@kumparannews/menangkal-radikalisme>, diunduh pada 1 Juli 2020.
- Prasetya, Eko. "7 Kampus Negeri Ternama Terpapar Radikalisme, UI dan Undip Termasuk", *Berita*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/7-kampus-negeri-ternama-terpapar-radikalisme-ui-dan-undip-termasuk.html> diunduh pada 1 Juli 2020.
- Prodjokiro, Wirjono. *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1977).
- Rahayu, Muji Kartika (ed). *Menafsir Demokrasi Konstitusional*. (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014).
- Redaksi Beritagar. "Jangan Biarkan Kaum Muda Terpapar Radikalisme", *Editorial*, <https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-biarkan-kaum-muda-terpapar-radikalisme> diunduh pada 1 Juli 2020.
- Ristekdikti.go.id. "Visi, Misi, & Strategi". <https://ristekdikti.go.id/visi-misi-strategi> diunduh pada 3 Juli 2020.
- Riwanto, Agus dkk. "Model Membadankan Nilai Pancasila Perspektif Hukum Progresif dalam Kehidupan Bernegara Melalui Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK RI Tahun 2004-2016)", *Hasil Penelitian, kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017*.
- Riyanto, Astim. "Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Tinjauan Yuridis", *Makalah, Workhsop Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi di Hotel Ambhara Jakarta tahun 2009*.
- Salikun dan Saputra, Lukman Surya. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan*. (Jakarta: Kemdikbud, 2014).
- Santoso, Djoko. "Kata Pengantar", (*Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*). (Jakarta: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013).

- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi ketiga)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.)
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Rajawali: Jakarta, 1982).
- Sulaiman, Asep. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Bandung: CV. Arfindo Jaya, 2015).
- Sustam. "Penguatan Karakter Aswaja Annahdliyyah melalui Pembelajaran Berbasis Teknologi di MI Ma'arif NU 1 Banjarnyanyar Banyumas". *ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan*, Vol 1 No 2 (2019).
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Edisi 1)*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Cetakan Pertama)*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Wisudo, Bambang. *Pancasila yang Mencerdaskan, Modul Pembelajaran Literasi Kritis untuk Pendidikan Pancasila di Bangku Sekolah*. (Jakarta: Yayasan Tifa, 2012).

#### Sumber Lain:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Diakses dari [https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50687436810c9/node/657/tap-mpr-no-ii\\_mpr\\_1978-tahun-1978-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-\(ekaprasetya-pancakarsa\)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50687436810c9/node/657/tap-mpr-no-ii_mpr_1978-tahun-1978-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-(ekaprasetya-pancakarsa)).
- Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari <https://bphn.go.id/data/documents/98ip029.pdf>.
- Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/12TAHUN2012UU.html>.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses dari <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/mk/2013/100%20PUU-XI-2013.pdf>.
- Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Diakses dari <http://kopertis3.or.id/v2/2016/01/15/permenristedikti-nomor-44-tahun-2015-tentang-standar-nasional-pendidikan-tinggi/>.